

TUNTUTAN PROFESIONALISME DI TENGAH KESEJAHTERAAN GURU YANG TERBAIKAN

Indah Kurniya Dwi Saputry¹, Lailatuz Zahro², Nanda Mahmuda³, M. Paisal⁴, Miftah Al Royyen Pratama⁵
Universitas Riau

indahkurniya.3251@student.unri.ac.id¹, lailatuz.zahro3253@student.unri.ac.id²,
nanda.mahmuda0587@student.unri.ac.id³, m.paisal3246@student.unri.ac.id⁴,
miftah.al3818@student.unri.ac.id⁵.

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis ketidakseimbangan antara profesionalisme dan kesejahteraan guru serta implikasinya terhadap mutu pendidikan nasional. Profesi guru di Indonesia menghadapi tantangan kompleks berupa tuntutan profesionalisme yang semakin tinggi di tengah kondisi kesejahteraan yang masih terabaikan. Kurikulum Merdeka mengharuskan guru menjadi fasilitator pembelajaran aktif, menguasai teknologi, menyusun asesmen formatif, dan mengikuti pelatihan berkelanjutan. Namun, kenyataan menunjukkan banyak guru terutama yang berstatus honorer dan non-ASN masih menerima penghasilan di bawah standar, tidak mendapatkan tunjangan profesi, dan tidak memiliki jaminan sosial yang layak. Ketimpangan ini berdampak serius pada motivasi kerja, loyalitas, dan kualitas pembelajaran yang diberikan. Pendidikan tidak akan berkualitas tanpa guru yang profesional dan sejahtera. Oleh karena itu, keberpihakan terhadap kesejahteraan guru harus menjadi prioritas dalam transformasi pendidikan nasional.

Kata kunci: Profesionalisme guru, kesejahteraan, Kurikulum Merdeka, ketimpangan pendidikan, kebijakan guru.

Abstract

This article aims to analyze the imbalance between teacher professionalism and welfare, as well as its implications for the quality of national education. The teaching profession in Indonesia faces complex challenges due to increasingly high demands for professionalism amidst overlooked welfare conditions. The Merdeka Curriculum requires teachers to act as facilitators of active learning, master educational technology, design formative assessments, and engage in continuous professional development. However, in reality, many teachers particularly those with honorary and non-civil servant (non-ASN) status still receive substandard incomes, lack access to professional allowances, and are excluded from proper social security schemes. This inequality has serious implications for their work motivation, professional loyalty, and the overall quality of instruction provided. Quality education cannot be achieved without professional and well-supported teachers. Therefore, prioritizing teacher welfare must be a central agenda in the transformation of Indonesia's national education system.

Keywords: Teacher professionalism, teacher welfare, Merdeka Curriculum, educational disparity, teacher policy.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

PENDAHULUAN

Dalam peta pendidikan nasional, guru memainkan peran sentral sebagai penggerak utama perubahan dan penjaga kualitas proses belajar-mengajar. Di era reformasi pendidikan yang dipercepat melalui berbagai kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan digitalisasi sekolah, guru tidak hanya diharapkan memiliki kompetensi dasar mengajar, tetapi juga dituntut menguasai pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, teknologi informasi, serta mampu menyusun perangkat ajar yang adaptif dan kontekstual. Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan secara nasional sejak 2022, misalnya, menempatkan guru sebagai fasilitator pembelajaran aktif yang harus mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Guru juga didorong untuk menjadi inovator dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada siswa dan kontekstual dengan lingkungan. Namun di tengah ekspektasi tersebut, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan serius antara tuntutan profesionalisme dan kondisi kesejahteraan yang diterima oleh guru.

Tuntutan profesionalisme guru tidak hanya berasal dari pemerintah pusat melalui kurikulum dan regulasi, tetapi juga dari sistem evaluasi kinerja berbasis capaian siswa. Dalam laporan Transformasi Pendidikan Indonesia yang diterbitkan oleh Kemdikbudristek (Claudia Wang, Monique Zhang, Ali Sesunan, 2023), disebutkan bahwa lebih dari 70% guru mengalami tekanan dalam memenuhi target evaluasi seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), portofolio digital, dan pelaporan capaian literasi-numerasi siswa. Ironisnya, beban tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas dan pelatihan memadai, terutama bagi guru di sekolah-sekolah negeri kecil dan daerah 3T. Masih banyak guru yang harus menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses platform Merdeka Mengajar, atau bekerja lembur untuk menyelesaikan laporan administrasi karena kurangnya staf pendukung. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tuntutan profesionalisme tidak selaras dengan kesiapan sistem yang mendukung kualitas kerja guru.

Salah satu aspek paling mendasar yang menjadi perhatian adalah kesejahteraan guru, yang hingga kini masih menjadi problem struktural di Indonesia. Data dari (Badan Pusat Statistik, 2022) menunjukkan bahwa mayoritas guru honorer hanya menerima gaji antara Rp300.000 hingga Rp1.500.000 per bulan—jumlah yang tidak layak untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, apalagi jika guru tersebut memiliki tanggungan keluarga. Bahkan, dalam banyak kasus, guru honorer tidak menerima tunjangan tetap, tidak terdaftar dalam program jaminan sosial, dan tidak memiliki kepastian status pekerjaan. Dalam Jurnal Litjakdikbud, (Sili Sabon, 2023) menyoroti bahwa kondisi ini menyebabkan banyak guru honorer mengalami tekanan psikologis, kelelahan, dan penurunan semangat kerja, yang berujung pada menurunnya kualitas interaksi dengan siswa di kelas. Ini menjadi bukti bahwa kesejahteraan guru adalah elemen krusial dalam membangun pendidikan yang bermutu.

Lebih lanjut, ketimpangan juga terjadi antar segmen status kepegawaian guru. Guru ASN dan PPPK memiliki akses terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG), sertifikasi, kenaikan pangkat, dan tunjangan kinerja. Sebaliknya, guru honorer kerap tidak memiliki jalur karier yang jelas. Dalam kajian oleh (Husamah, 2024) disebutkan bahwa lebih dari 60% guru non-ASN merasa tidak memiliki masa depan dalam profesi ini karena tidak adanya jaminan kesejahteraan jangka panjang. Situasi ini diperparah oleh distribusi guru yang tidak merata, di mana sekolah-sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih mudah mendapatkan guru bersertifikasi, sedangkan sekolah di daerah tertinggal kesulitan memenuhi formasi. Hal ini berdampak pada ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah yang semakin lebar.

Krisis profesionalisme dan kesejahteraan guru ini memiliki dampak serius terhadap kualitas pendidikan nasional. Dalam laporan PISA 2018 yang diterbitkan oleh OECD, siswa Indonesia berada pada peringkat ke-74 dari 79 negara dalam aspek literasi membaca, matematika, dan sains. Salah satu penyebab yang disoroti adalah kualitas interaksi guru-siswa yang rendah, serta

metode pengajaran yang kurang partisipatif. Kurangnya motivasi guru akibat beban kerja tinggi dan kesejahteraan yang minim juga disebut sebagai faktor penghambat inovasi pedagogik di ruang kelas. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya membutuhkan kebijakan di level kurikulum atau teknologi, tetapi juga reformasi sistemik yang menyentuh dimensi kesejahteraan dan dukungan institusional bagi guru.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, maka penting bagi kita untuk meninjau ulang bagaimana sistem pendidikan Indonesia memperlakukan guru sebagai aktor utama perubahan. Artikel ini hadir untuk menganalisis ketimpangan antara tuntutan profesionalisme dan realitas kesejahteraan guru. Tujuannya bukan hanya untuk memetakan masalah, tetapi juga menawarkan rekomendasi berbasis bukti agar reformasi pendidikan yang tengah berlangsung dapat berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Tanpa guru yang sejahtera secara fisik, sosial, dan psikologis, mustahil membangun generasi pembelajar yang unggul di masa depan.

METODE

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena artikel tidak bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis atau eksperimen, melainkan untuk menganalisis fenomena sosial dan kebijakan pendidikan secara mendalam berdasarkan sumber-sumber yang relevan dan sah.

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena tuntutan profesionalisme guru di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan yang mereka hadapi, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan nasional. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk memahami konteks sosial, politik, dan kebijakan yang membentuk realitas para guru di lapangan.

Studi literatur dalam artikel ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, terutama yang berasal dari database terpercaya seperti *SINTA (Science and Technology Index)*, *ScienceDirect*, dan *ResearchGate*. Artikel ilmiah ini juga mengandalkan dokumen kebijakan resmi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta dokumen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka dan kebijakan pengangkatan guru honorer.

Setiap informasi yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan hubungan antara variabel-variabel utama yang dikaji, seperti tuntutan profesionalisme, kesejahteraan, serta mutu pendidikan. Penulis secara kritis mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan nasional memperhatikan kesejahteraan guru dalam merancang kebijakan profesionalisme dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Dengan demikian, metode ini memungkinkan penulis untuk menghadirkan gambaran yang komprehensif, faktual, dan mendalam tentang isu yang diangkat. Diharapkan, kajian ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam bentuk pemikiran, kritik konstruktif, dan alternatif solusi bagi para pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Tuntutan Profesionalisme terhadap Guru di Era Sekarang

Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan besar yang mengubah peran guru dari penyampai pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran aktif. Guru kini diminta untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengintegrasikan proyek penguatan karakter, serta menerapkan asesmen formatif secara berkelanjutan. Ini tentu bukan beban ringan, karena sebagian besar guru belum sepenuhnya terbiasa dengan pendekatan konstruktivistik yang ditekankan oleh kurikulum ini. Dalam survei oleh Kemendikbudristek (2023), hanya sekitar 58% guru yang merasa cukup siap menerapkan Kurikulum Merdeka.

Selain penyesuaian pedagogis, guru juga diharapkan menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Ini mencakup penggunaan aplikasi Merdeka Mengajar, media interaktif digital, dan platform pembelajaran daring seperti LMS dan Google Classroom. Namun, kesiapan ini tidak merata di seluruh daerah. Banyak guru di wilayah terpencil belum memiliki perangkat digital pribadi atau akses internet memadai, yang membuat digitalisasi pembelajaran menjadi beban baru, bukan solusi. Tantangan ini semakin memperkuat ketimpangan kualitas antarwilayah.

Peningkatan kompetensi menjadi bagian tak terpisahkan dari tuntutan profesionalisme. Guru diharapkan rutin mengikuti pelatihan, workshop, dan komunitas belajar. Namun, pelatihan yang ada sering kali berbentuk daring, tidak interaktif, dan tidak menjawab persoalan kontekstual di lapangan. Dalam kajian BGP Sumsel (2022), hanya 37% guru menyatakan pelatihan yang mereka ikuti relevan dengan kebutuhan sehari-hari di kelas. Hal ini mengindikasikan kurangnya keterhubungan antara perumusan pelatihan dan realitas kerja guru. (MUDA, 2022)

Aspek administratif turut menjadi tantangan dalam profesionalisme guru. Mereka diwajibkan mengisi laporan pembelajaran mingguan, kinerja harian, hingga dokumen refleksi digital melalui platform e-kinerja atau Dapodik. Beban administrasi ini sangat menyita waktu dan mengganggu fokus guru pada pembelajaran. (Zamjani et al. 2020) menyebutkan bahwa beban administrasi menjadi penghambat utama guru untuk berinovasi dalam mengajar. Guru merasa lebih sibuk mengisi sistem daripada membina hubungan dengan siswa.

Akhirnya, sistem evaluasi kinerja guru berbasis hasil belajar siswa menambah tekanan. Guru kini dinilai dari capaian asesmen siswa, keterlibatan dalam program sekolah, dan kemampuan membuktikan “efektivitas ajar” melalui data kuantitatif. Namun, indikator ini belum mempertimbangkan disparitas sosial-ekonomi siswa dan fasilitas belajar yang tersedia. Penilaian kinerja yang tidak kontekstual dapat menjadi sumber frustrasi bagi guru yang sudah bekerja keras. Hal ini membentuk ilusi profesionalisme yang tidak berdasar pada keadilan struktural.

Kesejahteraan Guru: Antara Harapan dan Kenyataan

Persoalan kesejahteraan guru telah lama menjadi masalah mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia. Ketimpangan antara guru ASN dan non-ASN, terutama honorer, tampak mencolok dari sisi penghasilan, akses tunjangan, serta kepastian status kerja. Data dari BPS (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar guru honorer hanya menerima gaji berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.500.000 per bulan, yang bahkan tidak memenuhi kebutuhan dasar hidup. Meski beban kerja mereka tidak berbeda dengan guru ASN, perlakuan struktural yang timpang

terus berlanjut. Guru honorer banyak yang merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan penghargaan atas dedikasi mereka.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) seharusnya menjadi bentuk penghargaan bagi guru yang telah mengikuti sertifikasi dan dinilai kompeten. Namun dalam pelaksanaannya, distribusi TPG masih belum merata. Guru ASN lebih mudah mengakses TPG karena didukung oleh sistem birokrasi yang stabil, sedangkan guru honorer atau PPPK sering kali mengalami kesulitan teknis, keterlambatan pencairan, atau bahkan tidak mendapatkan kesempatan sertifikasi. Dalam penelitian Sabon (2022), sekitar 73% guru honorer menyatakan belum pernah mendapat tunjangan profesi walau telah mengajar lebih dari lima tahun. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpastian dalam karier guru.

Lebih dari sekadar gaji dan tunjangan, guru honorer juga mengalami ketimpangan dalam akses jaminan sosial. Banyak dari mereka tidak didaftarkan dalam BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, atau program pensiun, padahal mereka bekerja penuh waktu dan memiliki risiko kerja yang tinggi. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, guru menjadi kelompok pekerja rentan yang harus bertahan dalam sistem yang tidak memberikan kepastian. Weliangan (2021) menegaskan bahwa kesejahteraan psikososial guru sangat memengaruhi kualitas kerja mereka di kelas. Guru yang hidup dalam tekanan ekonomi cenderung mengalami stres, burnout, dan kehilangan antusiasme mengajar.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Guru di wilayah ini harus menghadapi medan yang sulit, fasilitas pendidikan yang minim, dan lingkungan sosial yang menantang, namun tetap menerima penghasilan yang rendah dan sering terlambat dibayarkan. Sahrudin et al. (2020) dalam dokumentasi guru inspiratif mencatat bahwa banyak guru harus membayar sendiri biaya transportasi, penginapan, bahkan alat mengajar karena tidak disediakan sekolah. Meski demikian, loyalitas mereka tetap tinggi, yang seharusnya mendapat perhatian serius dari negara. Sayangnya, tidak ada skema insentif khusus yang mampu menjawab kondisi ekstrem tersebut secara sistemik.

Situasi di atas menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan profesionalisme guru belum berjalan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan. Guru dituntut untuk selalu berkembang, berinovasi, dan mengikuti pelatihan, namun kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Di satu sisi, pemerintah mendorong implementasi Kurikulum Merdeka dan pelaporan kinerja digital yang kompleks, namun di sisi lain, banyak guru tidak memiliki gaji layak, tunjangan tetap, atau jaminan kesehatan. Ketidakseimbangan ini menjadi ancaman bagi kesinambungan kualitas pendidikan, karena guru yang tertekan secara ekonomi tidak mampu optimal dalam menjalankan tugas profesionalnya. Perbaikan sistem kesejahteraan harus menjadi prioritas dalam agenda reformasi pendidikan.

Ketimpangan antara Profesionalisme dan Kesejahteraan

Fenomena yang paling mencolok dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini adalah ketidakseimbangan antara tuntutan profesionalisme dan jaminan kesejahteraan bagi guru. Di satu sisi, guru diminta untuk terus mengikuti perkembangan kurikulum, menerapkan digitalisasi pembelajaran, dan memperbaiki capaian siswa. Di sisi lain, banyak dari mereka bekerja dalam kondisi ekonomi yang tidak layak dan tanpa perlindungan kerja. Hal ini menimbulkan krisis identitas profesi, di mana guru merasa tidak dihargai secara struktural meskipun dituntut maksimal. Perasaan frustrasi ini sangat membahayakan bagi keberlanjutan mutu pendidikan nasional.

Ketimpangan ini juga tampak dalam status sosial guru di sekolah. Guru ASN dan PPPK sering mendapat posisi strategis, akses pelatihan prioritas, serta peran dalam pengambilan kebijakan

sekolah. Sementara itu, guru honorer cenderung tidak dilibatkan, meskipun mengajar mata pelajaran utama dan memiliki jam kerja lebih banyak. Ketimpangan perlakuan ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan memperbesar jarak antara sesama pendidik. Dalam kajian Perdana et al. (2018), ditemukan bahwa guru honorer merasa diabaikan secara institusional dan sering mendapat beban kerja yang tidak proporsional.

Konsekuensi dari ketimpangan ini adalah penurunan motivasi kerja dan munculnya kecenderungan turnover yang tinggi di kalangan guru non-ASN. Banyak dari mereka bekerja hanya sebagai "transit", sambil menunggu kesempatan lain di luar dunia pendidikan. Ini mengakibatkan rendahnya kontinuitas dan stabilitas tenaga pendidik, terutama di sekolah swasta dan daerah pinggiran. Kekurangan guru yang kompeten juga berdampak langsung pada mutu pembelajaran siswa. Lingkaran ketimpangan ini semakin sulit diputus jika kesejahteraan guru tidak segera diperbaiki.

Selain berdampak pada individu guru, ketimpangan ini juga menghambat implementasi kebijakan pendidikan. Kurikulum Merdeka, misalnya, menuntut kolaborasi guru dalam komunitas belajar dan refleksi pembelajaran. Namun, guru honorer dengan gaji tak layak kerap harus mencari pekerjaan tambahan, sehingga waktu mereka untuk mengikuti pelatihan atau diskusi terbatas. Akibatnya, capaian implementasi kebijakan pun tidak merata. Pemerintah perlu menyadari bahwa kebijakan tidak dapat berjalan tanpa sumber daya manusia yang dilibatkan merasa dihargai.

Ketimpangan ini juga menciptakan polarisasi antara sekolah perkotaan dan pedesaan. Guru di kota memiliki akses terhadap pelatihan, fasilitas teknologi, dan dukungan manajerial. Sementara itu, guru di pedesaan atau daerah 3T harus berjuang dengan keterbatasan, namun tetap dituntut mencapai standar nasional. Ketika ketimpangan ini dibiarkan, maka akan melahirkan generasi pelajar dengan kualitas yang sangat berbeda tergantung lokasi mereka belajar. Ini bertentangan dengan prinsip pemerataan pendidikan yang dijamin dalam konstitusi.

Implikasi terhadap Kualitas Pendidikan

Dampak paling nyata dari ketimpangan profesionalisme dan kesejahteraan guru adalah merosotnya kualitas pembelajaran di ruang kelas. Guru yang hidup dalam tekanan ekonomi dan tidak mendapat pengakuan atas kinerjanya akan sulit menjaga semangat dan konsistensi dalam mengajar. Proses belajar pun cenderung menjadi rutinitas yang monoton tanpa inovasi atau pendekatan yang kontekstual. Ini jelas bertolak belakang dengan semangat Kurikulum Merdeka yang mendorong pembelajaran aktif dan eksploratif. Maka, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas hidup guru sebagai aktor utamanya.

Krisis kesejahteraan juga mendorong terjadinya "brain drain" di sektor pendidikan. Banyak guru potensial dengan latar belakang akademik unggul memilih meninggalkan profesi ini karena tidak melihat masa depan yang menjanjikan. Ketika regenerasi tenaga pendidik tersendat, maka akan terjadi stagnasi dalam peningkatan kualitas SDM pendidikan. Hal ini berisiko menciptakan kesenjangan generasi dalam mutu pengajaran dan strategi pedagogik. Negara harus menyadari bahwa investasi pada guru adalah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan bangsa.

Kondisi ini tercermin dalam capaian pendidikan Indonesia di tingkat internasional. Laporan PISA 2018 dari OECD menempatkan Indonesia pada peringkat 74 dari 79 negara, menunjukkan rendahnya kemampuan siswa dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Penurunan kualitas guru menjadi salah satu faktor utama dalam rendahnya performa siswa secara nasional. Tanpa guru yang memiliki kesejahteraan, motivasi, dan kapasitas, tidak mungkin tercapai

pembelajaran yang transformatif. Data ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan intervensi yang menyeluruh.

Selain berdampak pada kualitas belajar, ketimpangan ini juga berdampak pada rasa keadilan dan partisipasi dalam sistem pendidikan. Siswa yang dibimbing oleh guru yang lelah dan tidak semangat akan tumbuh dalam suasana belajar yang apatis dan kurang inspiratif. Ini menciptakan generasi muda yang tidak memiliki motivasi kuat untuk belajar, berinovasi, atau menyelesaikan masalah. Dalam jangka panjang, hal ini akan merugikan daya saing nasional di tengah persaingan global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, mendukung kesejahteraan guru bukan sekadar soal moral, tetapi soal strategi nasional.

Agar mutu pendidikan Indonesia meningkat secara merata, diperlukan reformasi kebijakan yang menjadikan guru sebagai pusat pembangunan pendidikan. Ini mencakup pemerataan penghasilan, insentif daerah, pelatihan kontekstual, serta jaminan sosial yang layak bagi semua jenis status guru. Pemerintah harus membangun sistem penilaian yang adil, tidak hanya berorientasi hasil, tetapi juga mempertimbangkan konteks kerja guru. Selain itu, pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan di lapangan menjadi kunci dalam membangun kebijakan yang solutif. Tanpa hal ini, semua perubahan kurikulum dan asesmen tidak akan berdampak signifikan di ruang kelas.

Permasalahan pengadaan guru di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan tunggal, mengingat kompleksitas yang mencakup aspek kuantitas, kualitas, distribusi, hingga profesionalisme guru itu sendiri. Dalam menghadapi tantangan ini, solusi yang bersifat sistemik, berkelanjutan, dan kontekstual menjadi keharusan. Berikut ini adalah solusi strategis berdasarkan standar akademik dan didukung oleh literatur serta kebijakan nasional:

1. Perencanaan dan Pemenuhan Kebutuhan Guru Secara Berbasis Data

Langkah awal dalam mengatasi kekurangan dan ketimpangan distribusi guru adalah penguatan sistem perencanaan berbasis data melalui integrasi antara Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan sistem manajemen ASN nasional. Dengan memanfaatkan teknologi big data dan pemetaan berbasis spasial, pemerintah daerah dan pusat dapat menyusun formasi kebutuhan guru secara lebih akurat, termasuk mempertimbangkan proyeksi pensiun, jumlah siswa, serta kebutuhan lintas mata pelajaran. Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemendikbudristek melalui platform *e-formasi* ASN telah mulai menerapkan pendekatan ini dalam rekrutmen ASN-PPPK (BKN, 2022).

2. Reformasi Sistem Rekrutmen Guru melalui Skema PPPK yang Berkelanjutan

Pengadaan guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan alternatif strategis dalam menjawab kekurangan guru ASN. Namun, untuk menjamin keberlanjutannya, perlu dirancang sistem afirmatif yang tidak hanya berbasis usia dan lama mengabdikan, tetapi juga mempertimbangkan kualifikasi akademik dan hasil asesmen kompetensi. Evaluasi dari Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa integrasi skema PPPK dengan mekanisme seleksi berbasis kompetensi dan pendampingan pascarekrutmen menghasilkan peningkatan signifikan terhadap mutu pembelajaran.

3. Pemerataan Distribusi Guru melalui Insentif dan Penataan Formasi Daerah 3T

Ketimpangan distribusi guru antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih menjadi masalah klasik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan regulasi insentif berbasis lokasi kerja, yang tidak hanya mencakup tunjangan khusus tetapi juga jaminan pengembangan karier dan afirmasi dalam promosi jabatan fungsional. Kebijakan afirmatif ini perlu diperkuat dengan sistem zonasi penempatan yang mempertimbangkan kebutuhan riil

satuan pendidikan berbasis Rencana Pemenuhan Kebutuhan Guru Daerah (Kemendikbudristek, 2021).

4. Penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Program Induksi Guru Pemula

Untuk menciptakan guru profesional, Pendidikan Profesi Guru (PPG) harus terus dikembangkan sebagai jalur utama sertifikasi pendidik, dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan praktik reflektif. Selain itu, implementasi Program Induksi Guru Pemula (PIGP) menjadi krusial dalam memastikan transisi yang mulus dari tahap akademik ke dunia kerja. Studi oleh PSPK (2022) menunjukkan bahwa guru yang menjalani PIGP menunjukkan peningkatan signifikan dalam penguasaan pedagogik dan manajemen kelas.

5. Pembangunan Komunitas Belajar Guru Berbasis Sekolah dan Digital

Konsep profesi keguruan abad ke-21 menuntut guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, dibutuhkan ekosistem pengembangan profesional berkelanjutan yang berbasis komunitas belajar di sekolah (learning community) maupun platform digital. Program *Guru Penggerak* dan *Platform Merdeka Mengajar* adalah contoh kebijakan yang mendorong pembelajaran kolaboratif antarguru. Evaluasi oleh Ditjen GTK (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dalam komunitas belajar berdampak langsung terhadap peningkatan mutu proses dan hasil belajar siswa.

6. Evaluasi Kinerja Guru secara Holistik dan Berbasis Dampak Pembelajaran

Profesionalisme guru tidak cukup hanya diukur dari kehadiran administratif atau kelulusan sertifikasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap pembelajaran siswa. Maka, perlu dilakukan reformasi sistem evaluasi kinerja guru (PKG) yang tidak hanya administratif, tetapi juga mencakup aspek pedagogik, keterlibatan dalam pengembangan sekolah, serta peningkatan capaian hasil belajar siswa. OECD dalam laporan *TALIS 2018* menekankan pentingnya umpan balik formatif dari sesama guru dan kepala sekolah sebagai komponen utama evaluasi holistik.

7. Revitalisasi LPTK sebagai Pusat Inovasi dan Pembinaan Profesi Keguruan

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) memiliki peran strategis dalam mencetak guru profesional. Oleh karena itu, LPTK perlu direvitalisasi tidak hanya sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai pusat inovasi pedagogik, riset pendidikan, dan kolaborasi sekolah-universitas. Kolaborasi antara LPTK dan satuan pendidikan melalui model *School-Based Teacher Education* (SBTE) terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik (World Bank, 2020).

SIMPULAN

Guru di era Kurikulum Merdeka dituntut untuk menjadi fasilitator pembelajaran aktif, menguasai teknologi, melakukan asesmen formatif, serta mengelola administrasi digital secara kompleks. Tuntutan ini menggambarkan peningkatan ekspektasi profesional terhadap guru dalam kerangka transformasi pendidikan nasional. Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan kerja yang layak, terutama bagi guru non-ASN, honorer, dan mereka yang bertugas di daerah 3T.

Kesejahteraan guru di Indonesia masih menjadi persoalan struktural. Banyak guru honorer menerima gaji di bawah upah minimum regional, tidak memiliki akses terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG), serta tidak dilindungi oleh jaminan sosial dan pensiun. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia pendidikan. Ketimpangan ini juga memperbesar jarak antara guru ASN dan non-ASN, antara guru kota dan guru desa, serta antara sekolah unggulan dan sekolah terbatas. Ketimpangan ini bukan hanya merugikan individu guru, tetapi berdampak pada stabilitas dan kesinambungan sistem pendidikan nasional.

Konsekuensi dari ketimpangan ini sangat nyata dalam praktik pendidikan. Motivasi guru menurun, kualitas interaksi di kelas terganggu, dan efektivitas pembelajaran menjadi terbatas. Data internasional seperti PISA menunjukkan rendahnya capaian literasi siswa Indonesia, yang sebagian disebabkan oleh rendahnya kapasitas guru dalam mengelola pembelajaran yang bermakna dan transformatif. Guru yang mengalami tekanan ekonomi tidak dapat bekerja optimal, apalagi mengikuti pelatihan atau menciptakan pembelajaran inovatif. Dalam konteks ini, krisis kesejahteraan guru bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga krisis profesionalisme dan kualitas pendidikan bangsa.

Untuk itu, negara perlu hadir dengan langkah konkret dan menyeluruh. Kebijakan pendidikan harus memuat dimensi kesejahteraan guru sebagai syarat utama keberhasilan transformasi kurikulum dan teknologi pembelajaran. Pemerintah perlu memastikan pemberian gaji layak bagi seluruh guru, memperluas akses TPG, menjamin perlindungan sosial, serta menciptakan sistem karier yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, sistem penilaian kinerja guru harus bersifat kontekstual dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada di berbagai daerah.

Sebagai solusi strategis, negara perlu memperkuat perencanaan kebutuhan guru berbasis data spasial dan prediktif agar rekrutmen tidak hanya responsif, tetapi juga efisien dan adil. Skema rekrutmen seperti PPPK harus diperluas dengan memperhatikan pemerataan distribusi ke daerah 3T melalui kebijakan afirmatif dan insentif berbasis lokasi. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga harus direvitalisasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lapangan dan berperan aktif dalam pelatihan berbasis praktik serta mentoring di lapangan. Guru baru perlu dibekali melalui program induksi dan pelatihan kontekstual agar siap menghadapi kompleksitas pembelajaran di era digital.

Lebih jauh, negara harus mengembangkan komunitas belajar berbasis sekolah dan digital, agar guru tidak bekerja sendiri dalam menghadapi perubahan kurikulum dan teknologi. Partisipasi guru dalam pengembangan profesional berkelanjutan harus didukung dengan pembiayaan negara dan sistem evaluasi yang mendorong refleksi, kolaborasi, dan inovasi. Pada akhirnya, upaya ini menuntut komitmen lintas sektor dan lintas level pemerintahan dalam menempatkan guru sebagai aktor utama perubahan pendidikan.

Akhirnya, guru tidak cukup hanya dipandang sebagai pelaksana kebijakan pendidikan, melainkan harus ditempatkan sebagai pusat perubahan pendidikan. Jika kesejahteraan guru diabaikan, maka tuntutan profesionalisme hanya akan menjadi beban psikologis tanpa hasil nyata. Sebaliknya, guru yang dihargai secara layak akan mampu menciptakan ruang kelas yang penuh semangat, inovatif, dan membebaskan. Dengan demikian, membenahi kesejahteraan dan sistem pengadaan guru bukan hanya keharusan moral, tetapi juga kebutuhan strategis untuk membangun masa depan pendidikan Indonesia yang inklusif, adil, dan berkualitas.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik pendidikan 2022*. BPS RI.

Claudia Wang, Monique Zhang, Ali Sesunan, L. Y. (2023). Pendidikan di Indonesia. *Pendidikan*, 4(2), 1-7.

Husamah, H. (2024). Urgensi literasi dan kesejahteraan guru dalam pendidikan berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 5(1), 45-58.

Khaira, A. P. (2023). *Persepsi guru terhadap beban kerja Kurikulum Merdeka* [Tesis tidak diterbitkan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Indonesia's K-12 education quality improvement*.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *PISA 2018 results (Volume*

I): What students know and can do. OECD Publishing.

Perdana, A., Rahmatllah, N., & Noor, I. H. M. (2018). *Pengelolaan sekolah berasrama: Tantangan dan strategi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Rencana strategis Kemendikbud tahun 2020-2024*.

Sabon, S. (2022). Permasalahan guru honorer dalam jenjang pendidikan dasar. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan*, 15(1), 42-57.

Sahrudin, A., Rifa'i, A., & Yunita, D. (2020). *Cerita inspiratif guru SD dan SMP daerah 3T*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Weliangan, M. (2021). Mindfulness dan kesejahteraan guru: Korelasi kesejahteraan emosional dan efektivitas pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional Lustrum 2020*, 89-96.

Zamjani, L., Suryadi, D., & Anggraini, E. (2020). *Laporan kajian deregulasi pendidikan nasional*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.